

**PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI
MASYARAKAT ADAT MELAYU SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

FADHIL FADANI, S.H.

22203011071

PEMBIMBING:

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat terdapat masyarakat adat Melayu yang mempunyai hukum adat tentang kewarisan. Berdasarkan hukum undang-undang adat suku Melayu Sintang, kewarisan tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Namun, dalam praktiknya pemahaman syariat Islam yang dipahami dalam hukum kewarisan adat masyarakat Melayu Sintang berbeda dengan hukum kewarisan berdasarkan Al-Qur'an. Sebab adanya pemahaman yang berbeda terkait syariat kewarisan Islam, maka perlu dilakukannya kajian antropologi terkait manusia sebagai subjek yang menerima paham tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian tentang hukum empiris dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil dari dokumentasi, wawancara, dan juga observasi terkait praktik hukum waris adat di masyarakat adat Melayu Sintang. Dari segi penyajian data, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang diperoleh dari studi lapangan diolah dalam bentuk deskripsi berupa susunan kata-kata. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum. Pada pendekatan ini digunakan pula teori pergumulan hukum Islam dan hukum adat yang dihasilkan dari studi terkait tradisi hukum di Indonesia oleh Prof. Dr. Ratno Lukito, dan teori *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik kewarisan masyarakat adat Melayu Sintang hanya menetapkan anak kandung saja sebagai ahli waris. Antara anak laki-laki dan perempuan mendapatkan porsi yang sama dalam menerima harta warisan. Perbedaan pemahaman antara syariat Islam di dalam hukum kewarisan adat suku Melayu Sintang dengan kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah terdapat kepercayaan para leluhur suku Melayu Sintang yang mempunyai filosofi persaudaraan dengan prinsip kesetaraan. Prinsip tersebut tetap terjaga hingga ajaran Islam masuk di Kerajaan Sintang. Dari adaptasi ajaran Islam dengan tradisi nenek moyang itu pula lahir tradisi yang dikenal sebagai tradisi *terempoh*. Tradisi ini mempunyai nilai-nilai yang sejalan dengan filosofi kepercayaan leluhur suku Melayu Sintang di masa lalu. Selain itu, tradisi ini juga senafas dengan ajaran Islam yang mengajarkan agar tidak berbuat keji dan mungkar, serta menghindari permusuhan. Syariat Islam yang dipahami oleh masyarakat adat Melayu Sintang lebih merujuk pada nilai-nilai dan tradisi di dalam masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, kesetaraan dan rasa persaudaraan menjadi standar moral di dalam masyarakat Melayu Sintang sebagai barometer kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan dalam penerapan sistem kewarisan di masyarakat Melayu Sintang tidak hanya dilihat dari kuantitas harta yang diterima, akan tetapi dilihat pula dari kualitas berdasarkan standar moral.

Kata kunci: Waris, adat, kesetaraan, pergumulan, kebahagiaan

ABSTRACT

In Sintang Regency, West Kalimantan Province, there are Malay indigenous people who have customary laws regarding inheritance. Based on the customary law of the Sintang Malay tribe, the inheritance is carried out as regulated in Islamic sharia. However, in practice, the understanding of Islamic sharia understood in the customary inheritance law of the Sintang Malay community is different from the law of inheritance based on the Qur'an. Because of the different understandings related to Islamic inheritance law, it is necessary to conduct anthropological studies related to humans as subjects who accept this understanding.

This research is an empirical legal research using field research. The data obtained in this study are the results of documentation, interviews, and also observations related to the practice of customary inheritance law in the Sintang Malay community. In terms of data presentation, this research is included in qualitative research. The results of observations, documentation, and interviews obtained from field studies are processed in the form of descriptions in the form of a composition of words. This research uses a legal anthropological approach. In this approach, the theory of the struggle between Islamic law and customary law produced from a study related to legal traditions in Indonesia by Prof. Dr Ratno Lukito, and the theory of utilitarianism put forward by John Stuart Mill are also used.

*This research concludes that the inheritance practice of the Sintang Malay traditional community only determines biological children as heirs. Between boys and girls get the same portion in receiving inheritance. The difference in understanding between Islamic law in the customary inheritance law of the Sintang Malay tribe and Islamic inheritance based on the Qur'an is due to several factors. Among them are the beliefs of the ancestors of the Sintang Malay tribe who had a philosophy of brotherhood with the principle of equality. This principle was maintained until the teachings of Islam entered the Kingdom of Sintang. From the adaptation of Islamic teachings with the traditions of the ancestors, a tradition known as the *terempoh* tradition was born. This tradition has values that are in line with the philosophy of the ancestral beliefs of the Sintang Malay tribe in the past. In addition, this tradition is also in line with the teachings of Islam which teaches not to do bad and evil, and avoid hostility. The Islamic Sharia understood by the Sintang Malay indigenous people refers more to the values and traditions in the community that are in line with Islamic teachings. In addition, equality and a sense of brotherhood are moral standards in the Sintang Malay community as a barometer of happiness. So that happiness in the application of the inheritance system in the Sintang Malay community is not only seen from the quantity of property received, but also from the quality based on moral standards.*

Keyword: Inheritance, custom, equality, struggle, happiness

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhil Fadani,S.H.

NIM : 22203011071

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2024



Fadhil Fadani,S.H.

NIM: 22203011071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fadhil Fadani, S.H.

Kepada
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara:

Nama : Fadhil Fadani, S.H.

NIM : 22203011071

Judul Tesis : Penerapan Syariat Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Adat Melayu Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2024
Pembimbing,

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP. 19900820 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-581/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MELAYU SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADHIL FADANI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011071
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.HI.
SIGNED

Valid ID: 667254b6d03



Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 667247e34ec70



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6666616807472



Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6673011680869

MOTTO

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan”

Q.S. Ar-Rahman(55): 60.

“Bergerak perlahan lebih baik dari pada tidak sama sekali”

~ Fadhil Fadani, 2024.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Ibunda saya tercinta, Ibu Suryati. Terimakasih atas doa dan semangat yang terus diberikan selama saya menempuh perkuliahan memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ayahanda saya tercinta, Alm. Bapak Agumaya. Meski kini ayah telah berpindah alam, semoga dengan keberhasilan saya menyusun tesis ini dapat membuat ayah tersenyum.

Saudara saya, Fahrozi Amri. Kakak laki-laki yang memberikan saya motivasi untuk pergi menuntut ilmu ke Tanah Jawa dan menularkan “virus” kecanduan mendaki gunung kepada saya.

Keluarga besar saya, yang telah memberikan doa kepada saya selama masa perkuliahan saya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Guru-guru saya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi yang telah mendidik dan banyak memberikan pelajaran kepada saya.

Wanita yang telah menjadi teman, sahabat, serta adik yang telah memberikan semangat kepada saya dalam proses penyusunan tesis ini, yang berinisial sama dengan saya “FF”.

Sahabat saya Vergian Akbari (Along). Sahabat yang setia menemani mancing walaupun jarang dapat ikan. *Makaseh gak bah dirik dah nak jadi fotografer.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ظ | za' | z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | muta`addidah |
| عِدَّةٌ | Ditulis | `iddah |

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | `illah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | karāmah al-Auliyā' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | zakātul fiṭri |
|-------------------|---------|---------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|--------|--------|---------|--------------|
| فَعْلٌ | Fathah | Ditulis | A fa'ala |
| فَعْلٌ | Kasrah | Ditulis | I Žukira |
| فَعْلٌ | Dammah | Ditulis | U Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-------------------|---------|------------|
| fathah + alif | ditulis | Ā |
| جَاهِلِيَّةٌ | ditulis | jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati | ditulis | ā |
| تَنَسَّى | ditulis | yas'ā |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------|
| kasrah + ya' mati كَرِيمٌ | ditulis | ī |
| | ditulis | karīm |
| dammah + wawu mati فُرُوضٌ | ditulis | ū |
| | ditulis | furūḍ |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|---------------------------------|---------|----------|
| fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | Ditulis | Ai |
| | ditulis | bainakum |
| fathah + wawu mati قَوْلٌ | ditulis | au |
| | ditulis | qaul |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | a'antum |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | la'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | as-samā |
| الشَّمْسُ | Ditulis | asy-syams |

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | żawi al-Furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | ahl as-Sunnah |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, berkat rahmat serta karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah diturunkan kepadanya mu'jizat Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita, umat akhir zaman.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan tesis yang berjudul “PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MELAYU SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT” penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung, membimbing, serta memberi arahan dalam proses penyusunan tesis ini. Ucapan terimakasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Hum selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberikan ilmunya dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.
8. Ibunda saya tercinta, Ibu Suryati, S.Pd.I., doa dan dukungan yang diberikan selalu menyertai dari masa awal perkuliahan, hingga sekarang, dan sampai kapan pun.
9. Ayahanda saya tercinta, Alm. Bapak Agusmaya, yang dulu telah mengantarkan saya pergi ke Tanah Jawa untuk menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meski beliau telah tiada, semoga beliau dapat tersenyum melihat pencapaian saya saat ini di alam yang lain.
10. Saudara saya tercinta, Fahrozi Amri, S.Pd. kakak laki-laki yang telah mengajarkan saya banyak hal.
11. Keluarga besar saya, yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada saya selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Wanita yang saat ini menemani dan memberikan semangat kepada saya, Adinda Feti Falasifah, S.H. wanita yang saya kenal saat menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Tiga orang sahabat saya selama pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bang Ian, Ishlah, dan Bang Burhanuddin.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang banyak meninggalkan kesan-kesan baik dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.
15. Para narasumber yang mendukung pencarian data pada penyusunan tesis ini.
16. Teman dan sahabat saya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang banyak menghibur dan membantu saya ketika saya dalam keadaan sulit.

Apabila ada kekurangan dalam penyusunan tesis ini, penyusun sebagai insan biasa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat penyusun harapkan agar tesis ini menjadi lebih baik. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan juga bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Penyusun



Fadhil Fadani, S.H.

NIM: 22203011071

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 4 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| D. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN TENTANG SISTEM KEWARISANDAN TEORI YANG DIGUNAKAN | 18 |
| A. Hukum Waris Islam..... | 18 |
| B. Hukum Waris Adat..... | 31 |
| C. Teori Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat..... | 39 |
| D. Teori Utilitarianisme..... | 44 |
| BAB III TINJAUAN UMUM DAERAH PENELITIAN DAN PRAKTIK KEWARISAN ADAT | 51 |

| | |
|---|------------|
| A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang..... | 51 |
| B. Kondisi Sosial Masyarakat Sintang..... | 71 |
| C. Praktik Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Adat Melayu Sintang..... | 78 |
| BAB IV TINJAUAN TEORI PERGUMULAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SERTA TEORI UTILITARIANISME TERHADAP PRAKTIK HUKUM WARIS ADAT SUKU MELAYU SINTANG..... | 85 |
| A. Tinjauan Teori Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Praktik Hukum Kewarisan Adat Melayu Sintang..... | 85 |
| B. Analisis Teori <i>Utilitarianisme</i> Terhadap Perbedaan Hukum Waris Adat Suku Melayu Sintang dengan Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Al-Qur'an..... | 95 |
| BAB V PENUTUP | 102 |
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran..... | 104 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | I |
| Lampiran 1 | II |
| Lampiran 2..... | IV |
| Lampiran 3..... | VII |
| Lampiran 4..... | VIII |
| Lampiran 5..... | XI |
| Lampiran 6..... | XIII |
| Lampiran 7..... | XVII |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya yang sangat besar. Keberagaman yang sangat besar ini tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang bersifat heterogen, akan tetapi berpengaruh juga terhadap pluralitas sistem hukum yang ada di Indonesia.¹ Hukum adat dan hukum Islam menjadi hukum yang sering digunakan sebagai solusi dari persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang ada jauh sebelum tradisi hukum asing masuk ke daerah Nusantara, yang bersumber dari nilai-nilai kehidupan di masyarakat adat setempat.² Sedangkan hukum Islam merupakan hukum normatif yang berkembang bersama dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Keadaan demikian pula membuat masyarakat Indonesia digambarkan sebagai masyarakat sinkretik, atau masyarakat yang menerima nilai-nilai ajaran dan kepercayaan bercampur baur, meski tanpa menghilangkan identitas masing-masing dari ajaran dan kepercayaan tersebut.

¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Cet.Ke-I, (Jakarta: Pustaka Alvabet: 2008), hlm. 28.

² Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press: 2013), hlm. 1.

Kewarisan menjadi salah satu persoalan di masyarakat Indonesia yang diselesaikan menggunakan hukum adat dan hukum Islam.³ Hukum waris berdasarkan adat lebih menitikberatkan pada asas yang bersumber dari nilai-nilai atau pun norma-norma yang berlaku di masyarakat adat.⁴ Sedangkan hukum waris berdasarkan hukum Islam berpedoman kepada Q.S. An-Nisa'(4) ayat 11, 12, dan 176 yang menjelaskan tentang ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta bagiannya masing-masing. Dari kedua sistem kewarisan tersebut, terdapat perbedaan pada tata cara pembagian harta warisan. Perbedaan yang terjadi sering ditemukan pada jenis harta yang diterima, jumlah harta yang diterima, dan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris.⁵

Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat terdapat masyarakat adat Melayu yang mempunyai hukum adat tentang kewarisan. Berbeda dengan kebanyakan hukum adat yang bersifat tidak tertulis, hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Melayu Sintang merupakan hukum adat tertulis.⁶ Hukum waris adat Melayu Sintang terdapat dalam pasal 26 undang-undang adat istiadat dan hukum adat suku Melayu Sintang. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa:

Pewarisan yang dimaksud dalam hukum adat adalah sebagaimana yang di hukum Islam terkecuali anak yang dilahir di luar perkawinan mendapat kedudukan

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, Cet.Ke-I, (Depok, Rajawali Pers, 2021), hlm. 33-34.

⁴ *Ibid*, hlm. 38.

⁵ Rahmat Hidayat, dkk, "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau)", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18:2, 2022.

⁶ Ada beberapa hal yang diatur di dalam hukum adat Melayu Sintang, salah satunya adalah tentang hukum keluarga, termasuk juga di dalamnya adalah hukum waris.

sebagai waris dengan mendapatkan bagian seperti halnya dengan anak angkat yang bukan ahli waris, tetapi mendapatkan pula harta peninggalan, hal ini biasanya terjadi karena pesan si Pewaris sebelum meninggal, atau karena adanya pemufakatan diantara para ahli waris.⁷

Jika merujuk pada pasal tersebut, maka hukum waris adat Melayu Sintang dalam praktiknya berpedoman kepada Q.S. An-Nisa'(4) ayat 11,12, dan 176 yang menjelaskan tentang *zawi al-furūd* atau para ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Namun, dalam praktik hukum waris adat Melayu Sintang, *zawi al-furūd* yang mendapatkan bagiannya hanya anak kandung saja. Adapun model pembagiannya menggunakan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, atau menggunakan pembagian seperempat untuk anak perempuan dan dua pertiga untuk anak laki-laki, sesuai keputusan di dalam musyawarah adat. Sedangkan ahli waris *zawi al-furūd* seperti yang telah disebutkan di dalam Q.S. An-Nisa'(4) ayat 11,12, dan 176 seperti, suami atau istri, ibu, dan bapak tidak mendapatkan bagiannya. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara hukum kewarisan Islam di dalam Pasal 26 pada aturan waris adat Melayu Sintang dengan hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktik pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat Melayu Sintang ditinjau dari aspek antropologi hukum. Pendekatan ini juga bermaksud untuk melihat proses terbentuknya praktik hukum tersebut dari sudut pandang perilaku manusia yang

⁷ *Adat Istiadat dan Hukum Adat Suku Melayu*, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, vol. no. 7.

membentuk masyarakat adat. Selain itu, pendekatan serupa belum digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait praktik hukum waris adat Melayu di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya menggunakan pendekatan normatif sehingga kesimpulan yang dihasilkan relatif sama. Berdasarkan hal ini, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait masalah yang telah dijelaskan di atas dalam bentuk tesis yang berjudul “PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM HUKUM WARIS MASYARAKAT ADAT MELAYU SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.”

B. Rumusan Masalah

Agar sebuah penelitian menjadi terarah, tentunya diperlukan rumusan masalah yang tepat agar terfokus pada tema yang ingin diteliti.⁸ Adapun rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan masyarakat adat Melayu Sintang?
2. Mengapa praktik pembagian warisan masyarakat adat Melayu Sintang berbeda dengan konsep hukum kewarisan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebuah penelitian ilmiah tentunya mempunyai tujuan dan kegunaan, baik untuk penelitian-penelitian selanjutnya atau pun untuk kepentingan-kepentingan tertentu

⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet.Ke-1 (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 14.

lainnya. Adapun tujuan dan kegunaan dilakukannya penelian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Menganalisis terbentuknya praktik hukum waris adat Melayu Sintang yang menggunakan syari'at Islam dengan pendekatan antropologi.
- b. Menganalisis faktor-faktor terjadinya perbedaan antara praktik hukum kewarisan Islam di dalam hukum waris adat Melayu Sintang dan hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an menggunakan pendekatan antropologi.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan teoritik dan praktik. Secara teoritik dan praktik kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritik

- 1) Menambah khazanah keilmuan dalam bidang antropologi hukum Islam, khususnya praktik hukum waris adat yang dilakukan di dalam masyarakat Muslim.
- 2) Menambah wawasan secara teoritis menggunakan pendekatan antropologi tentang perjumpaan hukum Islam dan hukum adat dalam praktiknya di masyarakat.

b. Praktik

- 1) Menjadi literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait praktik fikih mawaris yang ada di masyarakat adat Melayu, khususnya yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah terkait praktik hukum waris adat, khususnya praktik hukum waris adat di masyarakat adat Melayu Sintang.

D. Telaah Pustaka

Dilakukannya telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tema penelitian terkait hukum waris adat ini dilakukan. Selain itu, telaah pustaka juga berfungsi untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini terkait aspek kebaruannya. Dari telaah pustaka juga penelitian yang dilakukan akan menemukan fokus kajiannya, meskipun mempunyai tema yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti terkait hukum waris adat. Terkait isu hukum waris adat Melayu yang ditinjau dari hukum Islam, terdapat penelitian Rahmat Hidayat, Mohammad Muhibbin, Mohammad Afifullah,⁹ dan Diki Widodo,¹⁰ yang menemukan terjadinya ketidaksesuaian antara hukum waris adat dan

⁹ Rahmat Hidayat, dkk, "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau)".

¹⁰ Diki Widodo, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat dalam Masyarakat Melayu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Ujung Batu".

hukum waris Islam yang disebabkan masyarakat lebih memilih mempertahankan adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Namun, ketidaksesuaian yang terjadi masih tergolong ke dalam *'urf ṣaḥīḥ* yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif.

Terkait asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan hukum waris adat Melayu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Al-Muthahhiri,¹¹ dan Agya Kusuma.¹² Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat pelaksanaan hukum waris adat Melayu yang mengedepankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum adat dengan menggunakan asas ijbari dan juga mengedepankan asas keutamaan. Menurut asas tersebut, tingkatan suatu pihak menentukan hak dalam mengurus harta pusaka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif.

Selanjutnya, berdasarkan sistem pembagian hukum waris adat Melayu terdapat penelitian yang dilakukan Muslim,¹³ Imal Latul Khairat,¹⁴ Muhammad Hasan

¹¹ Al-Muthahhiri, "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam", *Al-Mashlahah*, Vol.9:1, 2021.

¹² Agya Kusuma, "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin", *Skripsi*, Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Prodi Hukum Perdata, 2021.

¹³ Muslim, "Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam", *Akademika*, Vol.17:2, 2021.

¹⁴ Imal Latul Khairat, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Suku Melayu di Sungai Rangas Kecamatan Moro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari", *Skripsi*, Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, 2023.

Nasution,¹⁵ dan Setia Putra.¹⁶ Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat sistem pembagian hukum waris adat Melayu yang memberikan bagian harta warisan lebih banyak kepada anak perempuan dan sebagian masih menganut sistem kewarisan Matrilineal. Namun, ada juga sistem kewarisan adat Melayu yang menggunakan sistem Patrilineal dengan tetap mempertahankan kearifan lokal di dalam pembagian harta warisan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif.

Dari telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan normatif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan norma-norma yang tertulis. Jadi, aspek kebaruan penelitian ini adalah dari segi pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan antropologi hukum yang mengkaji kebudayaan manusia terkait dengan terbentuknya sebuah hukum.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan telaah pustaka dan juga rumusan masalah yang penulis ajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum. Antropologi pada dasarnya berhubungan dengan sosiologi. Namun, antropologi mempunyai ruang

¹⁵ Muhammad Hasan Nasution, "Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mendailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam)".

¹⁶ Setia Putra, "Hukum Waris Adat Melayu Riau di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11:2, 2022.

lingkup yang lebih khusus, yaitu mempelajari kebudayaan yang ada pada diri manusia sebagai makhluk sosial. Kaitannya dengan penelitian sebuah hukum, antropologi hukum digunakan sebagai pendekatan untuk melihat perkembangan hukum di tengah-tengah kebudayaan manusia. Antropologi hukum secara empiris mengkaji perilaku manusia dalam kaitannya dengan norma hukum tertulis atau pun tidak tertulis (adat).¹⁷ Oleh sebab itu, dalam penelitian ini pendekatan antropologi hukum digunakan sebagai perspektif terhadap perilaku manusia dalam kaitannya dengan perkembangan hukum adat yang berkembang di masyarakat adat Melayu Sintang, khususnya terkait masalah kewarisan.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, antropologi hukum mempunyai bahasan yang cukup luas. Terdapat paham-paham yang dikemukakan oleh para ahli terkait perilaku manusia terhadap perkembangan hukum, yang kemudian dapat dijadikan sebuah teori dalam disiplin ilmu antropologi hukum. Adapun teori antropologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat

Teori ini merupakan teori yang dihasilkan dari studi ilmiah terkait tradisi hukum yang ada di Indonesia oleh Prof. Dr. Ratno Lukito. Studi ini berusaha menjelaskan memunculkan titik temu di antara tiga tradisi hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum sipil yang berasal dari

¹⁷ Pandu, "Pengertian Antropologi Hukum, Sejarah dan Ruang Lingkupnya", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-antropologi-hukum/>, akses 24 November 2023.

Belanda. Kemudian dari usaha memunculkan titik temu antara ketiga tradisi hukum tersebut, lahirlah tradisi hukum baru khas Indonesia. Jadi, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi hukum yang ada di Indonesia dibangun berdasarkan tiga tradisi hukum utama, yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum sipil.¹⁸

Menurut teori ini, hukum Islam dan hukum adat dipandang oleh masyarakat asli Indonesia sebagai hukum yang mengakar dari Tuhan.¹⁹ Kedua tradisi hukum ini tidak hanya saling melengkapi, namun kedua tradisi hukum ini sama-sama menemukan akarnya dari Tuhan, dan hukum Islam yang datang setelah adanya hukum adat di Indonesia dipandang sebagai penyempurna dari adat. Adapun konflik yang bersifat teoretis yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat pada kenyataannya tidak pernah ada.

Teori pergumulan antara hukum Islam dan hukum Adat ini digunakan sebagai pisau analisis terkait dasar pemberlakuan hukum Islam yang digunakan oleh tokoh adat Melayu Sintang sebagai pedoman pembagian harta warisan berdasarkan adat. Analisis menggunakan teori ini berusaha menghilangkan garis pemisah antara hukum Islam dan hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat Melayu Sintang. Sehingga hasil analisis menggunakan teori ini

¹⁸ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Cet.ke-I, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 28.

¹⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 50.

dapat menghilangkan pandangan terjadinya konflik antara hukum Islam dan hukum adat di masyarakat adat Melayu Sintang.

2. *Utilitarianisme*

Teori terkait perilaku manusia selanjutnya adalah *utilitarianisme*. Pencetus teori ini adalah Jeremy Bentham yang kemudian direkonstruksi oleh John Stuart Mill. *Utilitarianisme* berasal dari bahasa latin “*utilis*” yang berarti bermanfaat atau kegunaan. Maka, inti dari paham ini adalah perbuatan manusia dikatakan baik apabila menimbulkan manfaat atau kegunaan. Sedangkan perbuatan manusia dikatakan buruk apabila perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan atau pun kerugian. Teori *utilitarianisme* John Stuart Mill merupakan penyempurnaan dari teori *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Bentham. Mill memperbaiki definisi paham *utilitarianisme* Bentham yang dipandang negatif dengan membuat konsep baru tentang prinsip kebermanfaatan. Menurut Mill perbuatan manusia dikatakan baik dan bermanfaat apabila mempunyai tujuan akhir sebagai pendukung keadilan untuk orang banyak.²⁰

Teori *utilitarianisme* digunakan untuk pisau analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan hukum waris adat Melayu Sintang dan hukum waris Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian latar belakang masalah, hukum waris adat Melayu sintang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Namun, dalam praktiknya terjadi perbedaan antara

²⁰ John Stuart Mill, *Utilitarianism*, Terj. Artika Sari, (Yogyakarta: Basabasi, 2020), hlm. 12.

hukum waris adat Melayu Sintang dan hukum waris Islam. Perbedaan tersebut tentu dipengaruhi beberapa faktor. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, peneliti melakukan observasi, dokumentasi dan juga wawancara guna mendapatkan data yang akurat. Setelah data terkumpul dan faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan penerapan hukum waris adat Melayu Sintang dan hukum waris Islam diketahui, selanjutnya penulis analisis dengan teori *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill.

F. Metode Penelitian

Agar sebuah penelitian dapat memenuhi kriteria ilmiah, tentunya diperlukan rangkaian cara atau yang disebut dengan metode. Metode dapat diartikan sebagai proses, prinsip, dan prosedur yang lazim digunakan dalam mendekati suatu masalah yang bertujuan mencari jawaban atau solusi.²¹ Berikut adalah metode yang digunakan pada penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tentang hukum empiris dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau yang disebut juga sebagai *field research*. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari hasil dokumentasi, wawancara, dan juga observasi terkait praktik hukum waris adat di masyarakat adat Melayu Sintang.

²¹ Faisar Ananda Arfa & Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet.Ke-2 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 66.

Dari segi penyajian data, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang diolah dalam bentuk deskripsi berupa susunan kata-kata. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini agar peneliti mudah untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat adat Melayu Sintang terkait pelaksanaan hukum waris adat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum. Pada pendekatan ini digunakan pula teori pergumulan hukum Islam dan hukum adat yang dihasilkan dari studi terkait tradisi hukum di Indonesia oleh Prof. Dr. Ratno Lukito, dan teori *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Teori pergumulan hukum Islam dan hukum adat digunakan untuk menganalisis dasar pemberlakuan syariat Islam yang digunakan oleh tokoh adat Melayu Sintang sebagai pedoman pembagian harta warisan berdasarkan adat. Sedangkan teori *utilitarianisme* digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan antara hukum waris adat Melayu Sintang dan hukum waris Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses pencarian data yang dilakukan dengan melihat gejala-gejala di lokasi penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi. Dalam observasi ini

peneliti mengikuti secara langsung praktik waris adat di masyarakat adat Melayu Sintang. Menggunakan observasi partisipasi bertujuan agar data yang diperoleh lebih akurat dengan keikutsertaan secara langsung peneliti dalam proses adat. Selain itu, metode observasi digunakan untuk mengamati gejala sosial di masyarakat adat Melayu Sintang, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara hukum waris adat Melayu Sintang dan hukum waris Islam.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dokumen berupa gambar, foto, dokumen tertulis, manuskrip, dan lain sebagainya. Proses dokumentasi juga membantu untuk menampilkan bukti fisik dari data yang peneliti temukan di lapangan, sehingga penelitian menjadi lebih objektif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dalam penelitian antropologi sangat ditekankan, karena dalam penelitian antropologi lebih menekankan pada data yang bersumber dari bukti sejarah kebudayaan yang dibentuk oleh manusia. Maka, teknik dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk mendokumentasikan peninggalan bersejarah dari kebudayaan yang terbentuk di masyarakat Melayu Sintang. Data yang dikumpulkan dari teknik dokumentasi berupa dokumen terkait hukum waris masyarakat adat Melayu Sintang yang berupa undang-undang adat,

manuskrip kerajaan Sintang, foto peninggalan bersejarah, dan lain sebagainya.

c. Wawancara

Jenis Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara *non structural*. Wawancara *non structural* adalah wawancara yang menggunakan garis besar masalah yang sedang diteliti sebagai pedoman untuk melakukan wawancara, atau wawancara yang pertanyaannya tidak disusun secara terstruktur.²² Metode wawancara digunakan untuk mengetahui istinbat hukum yang digunakan oleh tokoh adat Melayu Sintang dalam memutuskan perkara waris menggunakan hukum adat. Peneliti mewawancarai tokoh adat Melayu Sintang dengan mengajukan pertanyaan yang tidak terstruktur. Namun, secara garis besar pertanyaan yang peneliti ajukan sesuai dengan pokok masalah yang ingin peneliti ketahui. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pemikiran tokoh adat Melayu Sintang terkait hukum waris adat Melayu Sintang yang menggunakan dasar hukum kewarisan Islam.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dari proses observasi, dokumentasi, dan wawancara kemudian dianalisis dengan cara kualitatif- evaluatif, yaitu peneliti menyajikan data dalam bentuk kualitatif, kemudian

²² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 29.

dianalisis berdasarkan teori pergumulan hukum Islam dan hukum adat, serta teori *utilitarianisme*. Selain itu, peneliti menggunakan metode *induktif* khusus untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara. Setelah menemukan inti dari hasil wawancara, selanjutnya peneliti analisis menggunakan teori pergumulan hukum Islam dan hukum adat, dan teori *utilitarianisme*.

D. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tinjauan umum terkait hukum waris Islam dan hukum waris adat, serta tinjauan lebih mendalam tentang teori yang digunakan sebagai alat analisis pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan di rumusan masalah.

Bab ketiga, berisikan pembahasan lebih lanjut. Pembahasan pada bab ini meliputi gambaran umum daerah tempat dilakukannya penelitian yang terdiri dari letak geografis wilayah, jumlah penduduk, agama, suku, dan sejarah, serta kondisi sosial masyarakat yang meliputi sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, dan sistem religi. Kemudian pada bab ini juga disajikan data temuan lapangan menggunakan metode kualitatif.

Bab keempat, berisikan analisis data temuan lapangan menggunakan teori pergumulan hukum Islam dan hukum adat, serta teori *utilitarianisme*. Kesimpulan

dari penelitian ini dihasilkan dari analisis data temuan lapangan menggunakan teori pergumulan hukum Islam dan hukum adat serta teori *utilitarianisme*.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran sebagai penutup. Pada bab ini peneliti memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di bagian rumusan masalah, dan juga hal-hal yang menjadi inti dari penelitian ini. Selanjutnya, pada bagian saran peneliti berikan usulan mengenai tindakan lanjut terkait penelitian ini yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya atau pun pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewarisan dalam hukum adat suku Melayu Sintang adalah sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Namun, dalam praktiknya kewarisan adat suku Melayu Sintang hanya menetapkan anak kandung saja sebagai ahli waris. Hal ini tentu saja berbeda apabila merujuk pada bunyi pasal 26 undang-undang adat istiadat dan hukum adat suku Melayu Sintang, yang mengatakan bahwa maksud dari kewarisan adat adalah sebagaimana yang diatur oleh syariat Islam. Kemudian antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian harta warisan sama rata, yang ditetapkan menurut adat. Meskipun terkadang ditemukan pembagian yang dilakukan dengan cara memberikan bagian dua pertiga untuk anak laki-laki dan seperempat untuk anak perempuan. Pembagian dengan cara memberikan bagian sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dilakukan apabila harta warisan berbentuk harta tidak bergerak, seperti rumah atau tanah. Jika harta berbentuk uang dapat dilakukan dengan cara memberikan bagian dua pertiga untuk anak laki-laki dan seperempat untuk anak perempuan, sesuai dengan musyawarah keluarga.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan sistem kewarisan masyarakat adat Melayu Sintang dengan konsep kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an. Di antara faktor-faktor tersebut yang paling mengakar adalah adanya kepercayaan dengan filosofi *sanak menyadik* di kehidupan para leluhur suku Melayu Sintang. Kepercayaan tersebut mempunyai arti persaudaraan dengan derajat yang sama. Selain itu, kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan sudah terjadi sejak masa Hindu. Hingga sampai ajaran Islam masuk di Kerajaan Sintang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut tetap dijaga oleh masyarakat Melayu Sintang. Dari adaptasi ajaran Islam dengan tradisi nenek moyang itu pula lahir tradisi yang dikenal sebagai tradisi *terempoh*. Tradisi ini mempunyai nilai-nilai yang sejalan dengan filosofi kepercayaan leluhur suku Melayu Sintang di masa lalu. Selain itu, tradisi ini juga senafas dengan ajaran Islam yang mengajarkan agar tidak berbuat keji dan mungkar, serta menghindari permusuhan. Dari adanya kondisi sosial demikian, maka praktik hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam yang digunakan di dalam hukum adat suku Melayu Sintang berbeda dengan hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an. Syariat Islam yang pahami oleh masyarakat adat Melayu Sintang lebih merujuk pada nilai-nilai dan tradisi di dalam masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, kesetaraan dan rasa persaudaraan menjadi standar moral di dalam masyarakat Melayu Sintang sebagai barometer kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan dalam penerapan sistem kewarisan di masyarakat Melayu Sintang tidak hanya

dilihat dari kuantitas harta yang diterima, akan tetapi dilihat pula dari kualitas berdasarkan standar moral di dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini terdapat saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait praktik hukum Islam dalam adat suku-suku yang mayoritas beragama Islam di Indonesia, khususnya terkait hukum kewarisan. Untuk mengetahui praktik hukum Islam yang tidak sesuai dengan semestinya alangkah baiknya mengetahui asal-usul, adat istiadat, kebiasaan, serta sistem sosial di masyarakat tempat di mana hukum Islam itu diberlakukan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara adat masyarakat setempat dengan hukum Islam. Sebab, sejatinya antara hukum Islam dan hukum adat merupakan dua hukum yang dapat ditemukan pada satu titik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung, Madina Raihan Makmur, 2007.

2. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Arfa, Faisar Ananda & Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Basri, Saifullah, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol.1:2, 2020.

Haris, Syaefuddin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Arena Hukum*, Vol.6:3, 2013.

Jauziah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwāqī'in*, Bairut: Dār al-Jil, 1986.

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008
----, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Muhibbussahry, *Fikih Mawaris*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.

Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Shabuniy, Muhammad Ali Ash-, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Sleman: Aswaja Pressindo, 2013.

Syaukani, Muhammad Asy-, *Nail al-Autar Min Ahadisi Sayyidi al-Ahyar Sarh*

Muntaqa al-Akhbar, Juz 4, Bairut, Daar al-Qutub al-Ilmiah, 1973.

Zahari,Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Pontianak: FH Untan Press

Pontianak, 2008.

Zarqā', Muhammad Az-, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Cet.Ke-8, Bairut: Dār al-

Qalam, 1988.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953, tentang

Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat

Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan.

4. Umum

Azizah, Faiqah Nur, "Pembaharuan Sistem Pembagian Waris Secara Proporsional",

Journal Of Legal Reserch, Vol.3:4, 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, *Kabupaten Sintang dalam Angka 2023*,

Sintang: BPS Kabupaten Sintang, 2023.

Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*,

Ontario, Batoche Books Kitchener, 2001.

- Fadani, Fadhil, "Pengaruh Islam Pada Peradaban Bercorak Hindu di Kerajaan Sintang Provinsi Kalimantan Barat", *Pattingalloang*, Vol.10:3, 2023.
- Fadli, Gusti Muhammad, *Tanah Tanjung*, Yogyakarta: Story Club Media, 2018.
- , *Terempoh*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019).
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan, Syamsuddin, *Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Jaya, Dwi Putra, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Mill, John Stuart, *Utilitarianism*, Terj. Artika Sari, Yogyakarta: Basabasi, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam 2016.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Waris Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sjamsuddin, Helius, "Kerajaan Islam Sintang", *Historia*, Vol.9:2, 2008.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Susanto, Heru, dkk, "Malay Culture in The Kingdom of Sintang", *Sebasa*, Vol.4:1, 2021.
- Thalib, Sayuti, *Receptio a Contrario*, Jakarta: Bima Aksara, 1980.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

5. Lain-lain

Adat Istiadat dan Hukum Adat Suku Melayu Sintang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, vol. no. 7.

“Dokumentasi dalam Teknik Pengumpulan Data”, <https://ariefrd.id/teknik-pengumpulan-data/>, akses 22 Oktober 2023.

“Profil Sintang”, <https://sipedas.sintang.go.id/tentang>, akses 7 Februari 2024.

“Sultan Sintang Tutup Usia”, <https://ruai.tv/berita-2/sultan-sintang-tutup-usia/>, akses 5 Maret 2024.

Kartiwan, Iwan, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id?artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful>, akses 28 Desember 2023.

Pandu, “Pengertian Antropologi Hukum, Sejarah dan Ruang Lingkupnya”, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-antropologi-hukum/>, akses 24 November 2023.

Suryatini, “Raden Barrie Danu Brata Dinobatkan Menjadi Sultan Sintang”, <https://www.rri.co.id/daerah/232688/raden-barrie-danu-brata-dinobatkan-menjadi-sultan-sintang/>, akses 5 Maret 2024.